

IMPLEMENTASI KETENTUAN MASA IDDAH WANITA MENOPAUSE DI KABUPATEN KEDIRI

Oleh. **Mohammad Shodiqin**

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: shodiqinattubani@gmail.com

Article history:

Submitted: 02-09-2024

Revised: 17-11-2024

Accepted: 17-11-2024

Abstract

Surah At-Thalaq verse 4 explains the iddah period for divorced women. However, the conception of the iddah period for menopausal women still prevails among the society. This research is focused on understanding the community's understanding of the conception of the iddah period for menopausal women in Surah At-Thalaq verse 4. Interviews are the primary means of data gathering in this qualitative approach. The results showed that people's understanding of the conception of the iddah period for menopausal women in Surah At-Thalaq verse 4 is still limited and sometimes misunderstood. Some respondents think that the iddah period for menopausal women is not needed because they cannot get pregnant anymore. However, additionally there are those who argue that the iddah period is still needed because it is a religious provision that must be followed. Therefore, there needs to be better socialization and education regarding the conception of the iddah period for menopausal women in Surah At-Thalaq verse 4 so that people can understand and practice it correctly.

Keywords: *Conception; Iddah for Women; Menopause.*

Abstrak

Surat At-Thalaq ayat 4 menjelaskan tentang masa iddah bagi wanita yang bercerai. Namun, konsepsi masa iddah bagi wanita yang menopause masih berlaku di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman masyarakat mengenai konsepsi masa iddah wanita yang menopause pada Surat At-Thalaq ayat 4. Wawancara menjadi cara utama pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif ini. Pada hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai konsepsi masa iddah wanita yang menopause pada Surat At-Thalaq ayat 4 masih terbatas dan terkadang salah kaprah. Beberapa responden beranggapan bahwa masa iddah wanita yang menopause tidak diperlukan karena sudah tidak bisa hamil lagi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa masa iddah tetap diperlukan karena merupakan ketentuan agama yang harus diikuti. Dengan demikian, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih baik mengenai konsepsi masa iddah bagi wanita yang menopause pada Surat At-Thalaq ayat 4 agar masyarakat dapat memahami dan mengamalkannya dengan benar.

Kata Kunci: *Konsepsi; Iddah Wanita; Menopause.*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya harapan semua insan yang sudah melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang di idam-idamkan adalah terciptanya cita-cita lingkungan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Walaupun begitu, harapan yang ditargetkan adakalanya tidak berproses dengan yang semestinya. Permasalahan dalam keluarga akan tetap ada. Bahkan terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan yang baik. Yang kemudian menyebabkan perceraian.

Dalam kajian fiqih, isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dibahas dalam cabang ilmu yang dikenal sebagai "*fiqh al-mar'ah*" atau "*fiqh an-nisa*".¹ Salah satu topik utama dalam fiqih perempuan adalah mengenai Iddah. Seorang wanita harus melalui masa Iddah setelah perceraian. Masa tunggu ini dimulai sejak perceraian, dan mewajibkan perempuan (mantan istri) untuk menghadapi berbagai implikasi, baik dari aspek materi, biologis, maupun psikologis. Kewajiban menjalani masa Iddah ini telah ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadits.

Mengenai pemberlakuan masa iddah tersebut sudah berlaku sebelum Islam datang. Ketika Islam datang, tradisi masa iddah ini tetap dipegang teguh dengan berbagai penyempurnaan demi mencapai kemaslahatan. Meskipun praktiknya jelas berbeda dengan masa sebelum Islam datang. Pada zaman Nabi SAW penerapan ini bergantung pada kondisi sosio-kultural dimana bangsa Arab pra-Islam memiliki budaya patriarki, dimana kedudukan perempuan dianggap terendah berbanding dengan kedudukan laki-laki.² Pemberlakuan iddah adalah kaidah hukum Islam yang harus diyakini dan diterapkan oleh individu yang telah terkena kewajiban agama. Hal ini juga merupakan cara bagi seorang hamba untuk menaati Allah SWT.

Islam mengatur praktik iddah secara adil dengan menetapkan masa iddah yang berlaku sejak zaman Rasulullah. Akan tetapi, perubahan zaman telah

¹ Nur Lailatul Musyafa'ah, "*Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis*". *Ad-Daulah*. Volume 8, Nomor I, (April 2018), h. 104.

² Nur Lailatul Musyafa'ah, "*Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis*". *Ad-Daulah*. Volume 8, Nomor I, (April 2018), h. 104.

menyebabkan diversitas keadaan sosial antara periode doktrin klasik dan era kontemporer saat ini. Situasi ini mendorong perlunya revisi dan pengembangan konsep fiqh yang lebih aplikatif, adaptif, dan humanis sesuai dengan kebutuhan masa kini. Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju, seperti adanya teknologi alat medis yang canggih. Dimana alat tersebut dapat mendeteksi kehamilan pada rahim seseorang perempuan dalam waktu yang singkat dan akurat. Kemudian cara berpikir manusia pun beranggapan bahwa masa iddah ini merupakan hal yang tidak harus dilaksanakan seperti seharusnya. Apalagi wanita yang sudah tidak haid lagi, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa masa iddah tidak berlaku seperti yang dijelaskan dalam hukum Islam. Teknologi ini berpengaruh juga dalam konsep menopause yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 4.

Menopause, yang kerap disebut sebagai perubahan hidup, merujuk pada penghentian fisiologis siklus menstruasi yang berkenaan dengan usia lanjut pada seorang wanita. Dibutuhkan waktu satu tahun bagi seorang wanita yang mengalami menopause secara alami untuk mengetahui dengan pasti apakah menstruasi tertentu adalah menstruasi terakhirnya.

Ada fakta yang cukup meresahkan, banyak fenomena mengenai bakal pengantin yang mendaftarkan pernikahannya ketika masa iddah perempuan belum berakhir. Hal ini sudah dapat dipastikan telah melanggar syari'at Islam. Kemudian fenomena ini merupakan akibat dari terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum munakahat, yaitu tentang iddah. Jenis pelanggaran ini tergolong dalam kategori yang cukup serius, karena konsekuensinya yaitu dapat membatalkan keabsahan pernikahan.

Ketentuan masa iddah tidak mempraktikkan yang namanya toleransi, pemotongan hitungan atau rukhshah, atau situasi genting karena iddah merupakan ketetapan Allah SWT, "Perempuan-perempuan yang ditalak suaminya hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali suci" (Surah Albaqarah : 228) dan "orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri (maka hendaklah para istri-istri itu) ber'iddah empat bulan sepuluh hari". (Al

Baqarah : 234). “Apabila wanita itu menjanda pada saat hamil, maka waktu ‘iddah mereka sampai melahirkan kandungannya”. (At Thalaq ; 4).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang konsepsi masa iddah wanita yang tidak haid lagi berdasarkan surat at-Thalaq ayat 4.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif diterapkan sebagai metode penelitian. Sebagai pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif mengutamakan analisis yang mendalam. Penelitian ini berfokus pada pemahaman makna dan proses, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai perspektif dan pengalaman subjek. Teknik wawancara dengan masyarakat digunakan oleh penulis sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Dalam konteks masa iddah wanita menopause, pendekatan ini dapat memberikan wawasannya yang kaya tentang bagaimana wanita mengalami dan memahami masa iddah dalam fase kehidupan ini.

C. Pembahasan

1. Pemahaman tentang Iddah

Iddah, yang berasal dari istilah Arab “*al-add*” dan “*al-ihsha*”, yang berarti “bilangan”, merujuk pada periode waktu tertentu yang wajib ditempuh oleh seorang perempuan setelah perceraian (talak) atau kematian suaminya. Iddah, dalam istilah akademis, berarti waktu tunggu yang wajib ditempuh oleh para janda atau perempuan yang bercerai. Durasi masa iddah dapat berbeda-beda dan ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti proses kelahiran, siklus menstruasi, masa suci, atau jumlah bulan tertentu.³

Menurut ulama Malikiyah, iddah didefinisikan sebagai durasi waktu yang harus ditunggu oleh seorang wanita setelah perceraian atau meninggalnya pasangannya, selama periode tersebut perempuan tersebut dilarang untuk menikah lagi. Sebaliknya, menurut ulama Hanafiyah, iddah merujuk pada periode penantian yang harus dijalani oleh seorang perempuan untuk menegaskan status

³ Apali Al-Nawawi, “BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH”, n.d., h. 17.

pernikahannya dari segi material, seperti konfirmasi kehamilan, maupun dari segi etika moral, seperti menjaga kehormatan suami.

Sedangkan dalam perspektif mazhab Syaf'iyah, iddah dipahami sebagai periode menunggu yang ditujukan bagi seorang wanita untuk memastikan apakah terdapat benih janin dari suaminya di dalam rahimnya. Iddah juga dianggap sebagai manifestasi kesedihan yang dirasakan oleh wanita akibat kematian suaminya, atau sebagai bentuk ibadah (ta'abbudi). Konsep ta'abbudi ini juga berlaku untuk wanita yang tergolong dalam usia anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya atau bercerai. Mengingat anak-anak belum siap untuk berhubungan seksual, tidak mungkin rahim mereka mengandung benih. Kewajiban iddah bagi perempuan yang masih kanak-kanak pada dasarnya dimaksudkan untuk menghormati ikatan perkawinan. Hal ini penting karena, setelah perceraian, mungkin ada rasa penyesalan dari kedua belah pihak, sebagai hasilnya memberikan peluang untuk memperbaiki hubungan dalam jangka waktu yang ada.

2. Pembagian Masa Iddah

Terdapat tiga bentuk masa iddah yang diidentifikasi oleh Wahbah Al-Zuhailly, yaitu iddah *quru'*, iddah beberapa bulan, dan iddah melahirkan. Ada enam kategori yang termasuk dalam kelompok wanita yang menjalani masa iddah; wanita hamil, wanita yang ditinggal mati suaminya, wanita yang ditalak yang masih hidup, wanita yang ditalak yang tidak mengalami haid karena faktor usia, wanita yang tidak haid karena sebab yang tak teridentifikasi, dan wanita yang kehilangan suaminya.⁴ Masa iddah bagi perempuan yang diceraikan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

a. Iddah dengan *quru'*

Perempuan yang mempunyai masa haid, iddahnya adalah tiga *quru'*, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah Ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁴ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis". *Ad-Danlah*. Volume 8, Nomor I, (April 2018), h. 104.

Terjemahnya:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru*’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

Ayat QS. Al-Baqarah 228 menguraikan bahwa masa iddah bagi wanita yang mengalami haid adalah selama tiga siklus haid. Istilah “*quru*” dalam ayat tersebut memiliki dua makna, yaitu masa suci atau masa haid. Terdapat perbedaan yang signifikan antara masa iddah yang dihitung berdasarkan tiga siklus haid dengan masa iddah yang dihitung berdasarkan tiga masa suci. Biasanya, periode haid lebih lama dibandingkan dengan masa suci dalam perhitungan biasa. Jika istilah “*quru*” dipahami sebagai masa haid, maka masa iddah akan mencakup tiga siklus haid. Sebaliknya, jika “*quru*” dipahami sebagai masa suci, masa iddah tidak akan mencapai tiga periode penuh, melainkan akan berakhir setelah dua siklus masa suci atau bahkan kurang.⁵

Masa iddah, sebagaimana diuraikan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 228, Pada dasarnya, ini berarti pasangan akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Selama periode tiga kali *quru*’, waktu yang cukup ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik. Selama masa ini, diharapkan suami dan istri dapat mengevaluasi kesalahan yang terjadi, dengan tujuan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama serta memperbaiki diri. Pada akhirnya, diharapkan keputusan untuk kembali rujuk dapat diambil tanpa adanya perpisahan lebih lanjut, serta berkeinginan kuat untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

b. Iddah dengan ketentuan bulan

Iddah dengan ketentuan bulan ini ada dua macam yaitu:

- 1) Iddah untuk perempuan menopause atau yang tidak datang bulan (berhaid) lagi.

⁵ Nurhayati A., “*IDDAH DALAM PERCERAIAN*,” *Universitas Dharmawangsa, Jurnal Warta* Edisi : 62, Oktober 2019, h. 49.

Perempuan yang telah mengalami penghentian menstruasi karena faktor usia atau kondisi kesehatan, masa iddahnya dihitung selama tiga bulan atau sembilan puluh hari. Ketentuan ini berlaku untuk istri yang telah berhubungan seksual dengan suaminya. Sebaliknya, bagi istri yang belum pernah berhubungan seksual, tidak ada masa iddah yang ditetapkan. Dengan demikian, perempuan yang telah diceraikan dapat segera menikah kembali tanpa harus menunggu, karena masa iddah tidak berlaku bagi mereka.⁶

2) Iddah untuk perempuan yang disebabkan suaminya meninggal dunia.

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa masa iddah seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, jika tidak sedang hamil, adalah selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini berlaku tanpa pengecualian, baik untuk wanita dewasa maupun anak-anak, baik yang sudah mengalami menopause maupun yang belum, serta tanpa mempertimbangkan apakah wanita tersebut sudah pernah berhubungan intim atau belum.⁷

c. Iddah melahirkan bagi perempuan hamil

Dalam QS. At-Talaq Ayat 4 menyatakan jika perempuan dalam keadaan hamil maka waktu iddahnya yaitu sampai mereka melahirkan kandungannya. Setiap wanita/isteri yang hamil baik dia itu dicera mati maupun dicera hidup maka lama iddahnya adalah sampai dia melahirkan.

3. Tafsir Surah At-Thalaq Ayat 4

وَأَلْيَ يَيْسُنَ مِنَ الْمَحْبِضِ مَنْ نَسَاكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْ لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnaa:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

⁶ Nurhayati A., h. 50.

⁷ Hendri Kusmidi, “REAKTUALISASI KONSEP IDDAH DALAM PERNIKAHAN,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (July 7, 2018): h. 37., <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1007>.

Dalam perspektif Islam, masa iddah bagi perempuan yang telah memasuki masa menopause yakni perempuan yang telah berhenti mengalami menstruasi karena faktor usia lanjut, yang umumnya berkisar antara lima puluh lima hingga enam puluh tahun diberlakukan selama tiga bulan. Ketentuan ini menggantikan tiga kali siklus menstruasi (*quruu'*) yang berlaku bagi perempuan yang masih mengalami haid, sebagaimana diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 228. Aturan ini juga diterapkan dalam kondisi adanya keraguan atau ketidakpastian terkait pelaksanaan masa iddah. Selain itu, bagi gadis di bawah usia dewasa dan belum mengalami menstruasi, masa iddah juga ditetapkan selama tiga bulan, serupa dengan masa iddah bagi perempuan yang telah menopause. Ulama dari Mazhab Hanbali menetapkan usia menopause pada lima puluh tahun, sementara ulama dari Mazhab Hanafi memperkirakannya pada usia lima puluh lima tahun. Ulama dari Mazhab Syafi'i memperkirakan usia menopause pada enam puluh dua tahun, sedangkan ulama dari Mazhab Maliki menetapkannya pada usia tujuh puluh tahun.⁸

Selain itu dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir “Allah SWT. berfirman seraya menjelaskan 'iddah wanita yang sudah tidak lagi menjalani haidh (monopause). Yakni wanita yang sudah berhenti haidhnya karena usia yang sudah tua. Iddahnya adalah tiga bulan sebagai ganti dari tiga kali quru' bagi wanita yang masih mengalami haidh”. Seperti yang telah diuraikan dalam surat al-Baqarah pada al-Qur'an, masa 'iddah untuk anak perempuan yang masih kecil dan belum mengalami menstruasi adalah sama dengan masa iddah bagi wanita yang tidak lagi mengalami menstruasi, yaitu selama tiga bulan. Karena hal itu, Allah berfirman, *والأبى لم يحضن* “Dan begitu pula perempuan-perempuan yang belum haidh”. Dan firman Allah Ta'ala, *وإن رأيتم* “Jika kamu ragu-ragu”. Terdapat dua pandangan seputar hal ini. Pendapat pertama datang dari kelompok ulama Salaf, seperti Mujahid, az-Zuhri, dan Ibnu Zaid, yang berargumen bahwa apabila seorang wanita melihat adanya darah dan tidak dapat memastikan apakah darah tersebut merupakan darah haidh atau istihadhah, maka perhitungannya harus

⁸ Wahbah az Zuhaili, *Tafsir al Munir*, trans. Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013).

mengikuti pendapat tersebut. Pendapat kedua menyatakan bahwa jika terdapat ketidakpastian mengenai hukum iddah dan tidak ada kepastian yang diketahui, maka masa iddah yang berlaku adalah tiga bulan.⁹

Inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir, dan ini juga yang diceritakan oleh Sa'id bin Jubair. Itulah pemahaman yang lebih jelas. Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abu Kuraib dan Abu as-Sa-ib, keduanya berkata, "Ibnu Idris memberitahu kami, Mutharrif memberitahu kami, dari 'Amr bin Salim, dia berkata, Ubay bin Ka'ab berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa kelompok wanita yang tidak disebut di dalam al- Qur-an, yaitu wanita yang masih kecil, wanita tua, dan wanita yang sedang hamil". Maka, lanjutannya firman Allah SWT. *وَلَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَطْلَهْنَ أَنْ يَضْمَنَ حَمْلَهُنَّ* "perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya". Allah Ta'ala berfirman: "Dan wanita yang masih dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah dengan melahirkan, meskipun jarak waktu antara perceraian atau ditinggalkan mati suaminya itu dengan masa melahirkan sangatlah dekat". Menurut pendapat Jumhur Ulama dari kalangan Salaf dan Khalaf, Pernyataan ini selaras dengan arahan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan sebelumnya.¹⁰

وَاللَّيِّ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ

Terjemahnya:

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopaus) di antara perempuan – perempuanmu".

Kalimah *يَيْسَنَ* berasal daripada akar kata *ي أ س* yang dimaksud mengacu pada keadaan putus asa, terdesak, atau kehilangan harapan. Dalam konteks ayat tersebut, istilah ini merujuk pada wanita yang tidak memiliki kemungkinan untuk mengalami menstruasi lagi.¹¹ Jika seorang wanita telah diceraikan dan tidak mengalami menstruasi lagi (karena sudah memasuki masa menopause) atau mengalami menstruasi yang tidak teratur, maka tentu akan sulit untuk menentukan

⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam asy, 2001). jilid 8.

¹⁰ Al-Sheikh.

¹¹ Mustafa Mustafa, "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 190–203, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469>.

siklus menstruasi yang biasa (tiga kali suci).¹² Maka Allah SWT kini menyediakan mereka metode untuk menghitung masa iddah mereka. Ada sebuah hadis untuk rujukan jalan keluar permasalahan ini:

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَّةِ مَنْ عَدَدِ النِّسَاءِ قَالُوا: قَدْ بَقِيَ عِدَّةٌ مِنْ عِدَّةِ النِّسَاءِ لَمْ يُذَكَّرَنَّ الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ اللَّائِي انْقَطَعَ عَنْهُنَّ الْحَيْضُ وَدَوَاتُ الْأَحْمَالِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي النِّسَاءِ (وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya:

Ubay bin Ka'b رضى الله عنه berkata “Ketika ayat dalam Surah al-Baqarah yang berbicara tentang idah bagi wanita turun, para sahabat berkata, “Masih ada idah bagi wanita yang belum disebut dalam Al-Qur’an, iaitu wanita muda, wanita tua, wanita yang sudah tidak lagi haid, dan wanita hamil”. Allah SWT lalu menurunkan ayat tentang persoalan idah wanita (yang belum dijelaskan sebelumnya): “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. (At-Talaq: 4) Sahih sebagaimana diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqiy. Al-Hakim mengatakan sanad riwayat ini sahih, dan az-Zahabiy setuju dengannya.¹³

4. Pemahaman Masyarakat Kediri Mengenai Konsepsi Masa Iddah Wanita Menopause pada Surat At-Thalaq Ayat 4

Pemahaman masyarakat mengenai hukum-hukum dalam Islam, termasuk konsep iddah, sangat bervariasi berdasarkan latar belakang pendidikan, akses terhadap sumber daya keagamaan, dan pengaruh budaya lokal. Di Kediri, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas dan parsial mengenai iddah, terutama dalam konteks wanita yang telah menopause.

Pada penelitian kali ini, Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa Narasumber yang berasal dari daerah Kediri. Setidaknya, terdapat 10 Narasumber yang memberikan pendapatnya sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan

¹² Celik Tafsir, “Tafsir Surat Alam Ayat 4-6 (Hukum Nikahi Wanita Zina Hamil),” Celiktafsir.net, 2018.

¹³ Lihat: al-Hakim, al-Mustadrak, dalam Kitab at-Tafsir, Bab Tafsir Surah at-Talaq, juz 2, hlm. 534–535, hadith nomor 3821.

oleh peneliti sesuai dengan tema yang telah dipaparkan di atas, yakni mengenai konsepsi masa iddah bagi wanita menopause atau tidak haid.

Masa iddah yang merupakan salah satu imbas dari suatu pernikahan, di mana hal tersebut juga diatur dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi SAW. Namun, pada kenyataannya dalam masyarakat seringkali dijumpai yang belum merealisasikannya sesuai dengan syariat Islam. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui tentang masa iddah. Pada tulisan ini, Peneliti mengumpulkan berbagai pandangan masyarakat dari daerah Kediri mengenai masa iddah wanita yang ditalak suaminya baik talak raj'i ataupun talak bain yang mana seorang istri tersebut sudah tidak haid atau telah memasuki masa menopause.

Dari 10 Narasumber yang telah Penulis wawancarai, terdapat setidaknya 6 dari 10 Narasumber masih tidak memahami secara betul mengenai konsepsi masa iddah bagi wanita yang sudah menopause seperti yang telah diuraikan dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 4 yang menyebutkan bahwasannya masa iddah bagi wanita yang menopause adalah 3 bulan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak di antara masyarakat Kediri yang menganggap iddah hanya sebagai masa tunggu untuk memastikan tidak adanya kehamilan setelah perceraian atau kematian suami. Mereka beranggapan bahwa iddah semata-mata terkait dengan kondisi biologis, yakni memastikan bahwa rahim wanita tidak mengandung benih dari suaminya. Pemahaman ini cenderung menyederhanakan konsep iddah dan mengabaikan dimensi spiritual dan sosial yang melekat di dalamnya. Pemahaman seperti ini menunjukkan adanya kekurangan dalam penyebaran ilmu mengenai fiqh iddah, khususnya bagi wanita yang telah menopause. Padahal, menurut hukum Islam, iddah bagi wanita menopause tetap diwajibkan meskipun secara biologis mereka tidak mungkin lagi hamil. Hal ini menandakan bahwa iddah memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar memastikan tidak adanya kehamilan.

Iddah tidak hanya memiliki tujuan yang bersifat biologis, tetapi juga merupakan manifestasi dari ibadah dan kepatuhan kepada syariat Allah (*ta'abbudi*). Dalam konteks wanita menopause, iddah tetap diwajibkan sebagai

bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah terjalin dan sebagai sarana untuk menunjukkan rasa duka atas perpisahan dengan suami. Iddah menjadi waktu bagi seorang wanita untuk berintrospeksi, memperdalam iman, dan mengelola perasaannya setelah kehilangan pasangan hidup. Bahkan, kewajiban iddah juga berlaku bagi perempuan yang masih di bawah umur, yang secara logika biologis tidak mungkin hamil. Kewajiban ini menunjukkan bahwa iddah tidak semata-mata berfungsi untuk memastikan status kehamilan, tetapi lebih kepada penghormatan terhadap nilai-nilai pernikahan dan memberikan ruang bagi kemungkinan rekonsiliasi dalam periode tersebut.

Selain itu, banyak dari Narasumber yang masih belum mengetahui konsekuensi dari melanggar masa iddah. Para Narasumber hanya berpendapat bahwa ketika melanggar masa iddah akan berdosa, namun para narasumber tersebut tidak mengetahui konsekuensi lain dari pelanggaran masa iddah yang secara syariat agama, yakni jika wanita yang dalam masa iddah kemudian melanggarnya dengan melakukan pernikahan di masa iddahnya, menerima lamaran laki-laki lain secara terang-terangan, keluar rumah, dan sebagainya. Hal tersebut, dapat menimbulkan ketidak absahan pernikahannya dan wajib dipenggal atau dipisah antara keduanya.¹⁴

Perlu kita ketahui bahwa dalam lingkungan masyarakat daerah Kediri ini mayoritas bermadzhab Syafi'i sehingga, ketika seorang wanita ditalak dalam keadaan tidak haid lagi atau menopause maka iddahnya yaitu tiga bulan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 4 serta ketentuan-ketentuannya juga harus sesuai dengan fiqh madzhab Syafi'i. Dari seluruh Narasumber yang kami wawancarai dapat dipastikan bahwa semuanya bermadzhab Syafi'i. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan tersebut setidaknya terdapat 4 dari 10 Narasumber yang mana mereka benar-benar mengetahui dan memahami konsepsi masa iddah bagi wanita yang sudah menopause ini, mereka menjelaskan bahwa ia dan masyarakat sekitar memang bermadzhab syafi'i. Namun, tidak semua orang dalam masyarakat tersebut paham

¹⁴ Muhammad Heru Hresnawanza, & Taufik, "PERNIKAHAN MELANGGAR MASA IDDAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 23–33.

dengan konsepsi masa iddah bagi wanita menopause yang dikarenakan talak raj'i ataupun talak bain dan juga konsekuensinya ketika mereka melanggarnya .

Para Narasumber tersebut yang masih belum mengetahui konsepsi dan konsekuensi pelanggaran masa iddah dikarenakan adanya beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, faktor dari ketidaktahuan narasumber terhadap masa iddah wanita yang menopause yakni pendidikan dan pengetahuan yang mana para narasumber kebanyakan dari kalangan ibu-ibu rumah tangga yang dahulunya kemungkinan minim mendapatkan pengetahuan keagamaan secara mendalam.¹⁵ Oleh karena itulah, yang memungkinkan mereka kurang memahami masa iddah, padahal mengetahui masa iddah merupakan aturan dasar Islam yang mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat.

Kedua, faktor lingkungan yang mana memungkinkan karena minimnya sosialisasi yang berasal dari individu-individu yang memiliki latar belakang pendidikan atau orang yang berpengaruh di masyarakat terhadap masalah konsepsi serta konsekuensi pelanggaran masa iddah bagi wanita menopause. Sehingga, menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat islam yang dilakukan oleh orang-orang yang belum sepenuhnya memahami masa iddah wanita menopause.

Ketiga, yang memungkinkan masyarakat melakukan pelanggaran terhadap masa iddah yakni faktor ekonomi, karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, akhirnya ibu-ibu yang masih dalam masa iddah memilih untuk menikah lagi dalam masa iddahnya tersebut. Namun, mereka tidak menyadari bahwa dengan melakukan pernikahan lagi dalam masa iddahnya dapat menimbulkan ketidak absahannya pernikahan mereka.¹⁶

Melihat fenomena tersebut, penulis beranggapan bahwasannya sangat dibutuhkannya kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat terlebih terhadap ibu-ibu terkait konsepsi serta konsekuensi dari pelanggaran masa iddah wanita bagi wanita menopause. Karena, dengan diadakannya kegiatan sosialisasi

¹⁵ Habib Ismail, & Nur Alfi Khotamin, "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 135–60.

¹⁶ Habib Ismail, & Nur Alfi Khotamin.

dapat memberikan pemahaman secara mendalam terhadap masyarakat agar tidak sampai melanggar syariat yang sudah ditetapkan oleh Al Qur'an maupun hadits-hadits Nabi SAW.

D. Penutup

Pemahaman masyarakat Kediri mengenai iddah, terutama bagi wanita menopause, masih perlu ditingkatkan. Mereka perlu diberikan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa iddah bukan hanya tentang memastikan ada atau tidaknya kehamilan, tetapi juga merupakan manifestasi dari kesedihan, penghormatan terhadap ikatan pernikahan, serta bentuk ibadah yang harus dijalani oleh seorang wanita sesuai dengan tuntunan syariat. Peningkatan pemahaman ini dapat dilakukan melalui penyuluhan keagamaan yang lebih intensif dan mendalam, baik melalui tokoh agama maupun media yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Kediri dapat memahami dan melaksanakan syariat iddah dengan benar, sesuai dengan ketentuan agama Islam yang tidak hanya mencakup aspek biologis, tetapi juga aspek spiritual dan sosial.

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan di lapangan melalui wawancara dengan beberapa Narasumber, Penulis dapat memberikan kesimpulan bahwasannya setidaknya terdapat beberapa faktor terkait masyarakat yang belum memahami masa iddah, yakni yang pertama karena minimnya pengetahuan serta pendidikan, kedua karena faktor lingkungan yang minim juga adanya sosialisasi dari orang-orang berpendidikan tinggi, dan yang ketiga karena faktor ekonomi yang akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan pelanggaran terhadap masa iddah.

E. Referensi

- Al-Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damsyik: Dar Al-Fikr.
- al-Hakim, al-Mustadrak, dalam Kitab at-Tafsir, Bab Tafsir Surah at-Talaq, juz 2, A., Nurhayati. "IDDAH DALAM PERCERAIAN." *Universitas Dharmawangsa, Jurnal Warta Edisi* : 62, Oktober 2019.
- Al-Nawawi, Apali. "BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH," n.d.

- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Translated by M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam asy, 2001.
- az Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al Munir*. Translated by Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Hresnawanza, & Taufik, Muhammad Heru. "PERNIKAHAN MELANGGAR MASA IDDAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 23–33.
- Ismail, & Nur Alfi Khotamin, Habib. "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 135–60.
- Kusmidi, Hendri. "REAKTUALISASI KONSEP IDDAH DALAM PERNIKAHAN." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (July 7, 2018). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1007>.
- Mustafa, Mustafa. "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I." *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 190–203. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469>.
- Tafsir, Celik. "Tafsir Surat Alam Ayat 4-6 (Hukum Nikahi Wanita Zina Hamil)." *Celiktafsir.net*, 2018.
- Hresnawanza, et al.,. "PERNIKAHAN MELANGGAR MASA IDDAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 5, no.2 (2023): 23-33.
- Lailatul Musyafa'ah, Nur. "Rekontruksi Fiqh Pendarahan Pervaginam dengan Pendekatan Medis". *Islamica*. Volume 8, Nomor I, September 2013.
- Lailatul Musyafa'ah, Nur. "Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis". *Ad-Daulah*. Volume 8, Nomor I, April 2018.